



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2025/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan wakaf antara:

PENGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batang, 02 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, tanggal 31-12-1965, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, tanggal 15-06-1985, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa, tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, tanggal 21-12-1989, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajar, tinggal di KABUPATEN BATANG,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, tanggal 09-03-1991, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan xxxxxxxxxxxx tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT 5, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, tanggal 01-08-1996, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT 6, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, tanggal 07-05-2005, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan karyawan, tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat III hingga Tergugat IV memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat II Eko Sisiwanto bin Dalari sebagaimana Surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor : 297/KI/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, dengan memilih domisili elektronik pada email : ekosiswanto434@gmail.com, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

TURUT TERGUGAT 1, berdomisili pada Kantor Urusan Agama xxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di Jalan Raya xxxxxxxx No.2, Randusari, xxxxxxxx, Kec. Batang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, domisili

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada email : kuatulis2@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG, PROVINSI

JAWA TENGAH yang berdomisili di Jalan Dr.

Sutomo No. 20, Kauman, Kec. Batang,

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, domisili

elektronik pada email : kab-batang@atrbpn.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

TURUT TERGUGAT 11 yang berdomisili di Jalan Pangeran Cakrabuana

nomor 179 Blok Gudang Air, Kelurahan Sendang

Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan

domisili elektronik pada email

yayasan.albahjah@gmail.com selanjutnya

disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I, Turut

Tergugat II dan Turut Tergugat III disebut **Para**

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan jawab jiwawab pihak berperkara;

Telah mempelajari bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 05 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 442/Pdt.G/2025/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2012 Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Dalari bin Dulalim seluas 7500M2 dengan batas batas tanah;

- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Subur;
- Sebelah Timur : Tanah milik Royat;
- Sebelah Utara : Tanah Milik Durahman;

yang terletak di Blok Dk Gembrungan Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx seharga 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Dalari,

2. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Dalar bin Dulalim telah mewakafkan tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut berupa sebidang tanah Milik nomor 00215 luas 7500m2 yang terletak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kepada Yayasan Al Bahjah melalui Nadirnya yang bernama Syaiful Rizal Agama Islam Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Desa Gunungjati, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon yang diperuntukkan Pondok Pesantren.

3. Bahwa Dalari bin Dulalim pada tanggal 20 September 2019 telah datang dan menghadap kepada kepala KUA xxxxx II Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama Filusufi, S.Ag.M.Sy yang oleh Menteri Agama dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat 1 ditunjuk sebagai Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan telah diterbitkan akta ikrar wakaf nomor 789/KUA.11.25.11/W.2/09/2019 dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

1) **INTERVENSI 7**, Tempat, tanggal lahir di Batang, 12-06-1965, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx Alamat Desa xxxxxxxxxx Rt 04/Rw01 Kec. xxxxxxxxxx Kab. Batang

2) **INTERVENSI 6** Tempat, tanggal lahir di Batang, 13-06-1968 Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx Alamat Rt 07/02 Desa/Dukuh Nanon xxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx Kab. Batang

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kec. xxxxxxxxxx Kab. Batang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Filusufi, S.Ag.M.Sy telah menerbitkan surat pengesahan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadhir perorangan nomor 791/KUA.II.25.II/W.5/09/2020 atas nama Syaiful Rizal sebagai Nadhir.

5. Bahwa sebidang tanah Milik No 00215 luas 7500m2 yang terletak di desa xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Batang dengan batas-batas :

Sebelah timur : Milik Royat

Sebelah barat : Jalan Desa

Sebelah utara : Milik DuBatangn

Sebelah selatan : Milik Subur

Adalah milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat mewakafkan milik orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum serta melanggar ketentuan syari'at Islam tentang tatacara dan kaidah-kaidah syariat tentang tata cara wakaf, oleh karenanya wakaf yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

6. Bahwa karena proses wakaf atas sebidang tanah tersebut yang dilakukan Tergugat cacat hukum maka Akta Ikrar Wakaf nomor nomor 789/KUA.11.25.11/W.2/09/2019 tertanggal 20 September 2019 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dan wakaf yang telah dilakukan oleh Wakif harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

7. Bahwa sertifikat wakaf nomor 00005 NIB 11.32.13.13.00196 asal Hak Milik no 00215 adalah cacat hukum karena mendasarkan alas hak pada Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 September 2019 no 789/Kua.11.25.11/W.2/09/2019 atas nama Wakif DALARI, nadzhir Yayasan Al Bahjah oleh karena itu sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dan dapat dikembalikan kepada Penggugat sebagai Hak Milik yang sah.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Batang Melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf nomor 789/Kua.11.25.11/W.2/09/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 20 September 2019 adalah Batal Demi Hukum;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx) untuk mencoret Akta Ikrar Wakaf nomor 789/Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019;
4. Menyatakan Sertifikat Wakaf nomor 00005 atas nama Wakif DALARI, nadzhir Yayasan Al Bahjah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 25 Juni 2020 adalah cacat formil dan tidak memiliki kekuatan Hukum.
5. Memerintahkan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx) untuk mengembalikan Hak Tanak pada Sertifikat Wakaf nomor 00006 atas nama Wakif DALARI, nadzhir Yayasan Al Bahjah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 25 Juni 2020 sebagai Hak Milik Penggugat;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat I yang dalam hal ini dihadiri oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx (Drs. H. Sawaluyo, M.Sy), Turut Tergugat II yang dalam hal ini dihadiri oleh Pengelola Informasi Pertanahan BPN xxxxxxxxx xxxxxx (Singgih Nuswantoro), dan Turut Tergugat III yang diwakili oleh Kepala Bidang Urusan Wakaf Yayasan Al-Bahjah (Asral) telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak kemudian memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim (Miqdam Yusria

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.HI., M.Ag.), dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun para pihak telah terjadi perdamaian, namun Majelis Hakim perlu melanjutkan pemeriksaan guna memastikan kesepakatan para pihak tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar hak orang lain;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara melalui dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan gugatan dalam aplikasi *e-court*, oleh karena tidak adanya perbaikan gugatan dalam waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat gugatan Penggugat dianggap tetap dipertahankan oleh Penggugat dan sebagaimana keterangannya dalam persidangan bahwa Penggugat menambahkan kesepakatan damai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yang isinya tidak keberatan jika wakaf dibatalkan, dan para pihak tersebut bersedia melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi kesepakatan dan bersedia melaksanakan kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor : 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, dibuat di xxxxxxxx tanggal 20 September 2019, bukti surat tersebut nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : 791./Kua.11.25.11/W.5/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, dibuat di xxxxxxxx tanggal 20 September 2019, bukti surat tersebut nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf nomor 00005 atas nama Nazhir Yayasan Al Bahjah tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Ukur Nomor : 01012/xxxxxxxxxx/2019 tanggal 25 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Surat Perjanjian Jual beli tanah darat antara Dalari dengan Penggugat yang diketahui Kepala Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dan saksi-saksi, tanggal 08 November 2012, bukti surat tersebut bukti surat tersebut nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P4);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Para Tergugat saat ini bersengketa mengenai sebidang tanah yang berada di desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Tanah tersebut sebelumnya adalah milik Dalari, nama lengkapnya Dalari bin Dulalim;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada Penggugat pada tahun 2012;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatasan: sebelah utara : Tanah milik Durohman, sebelah Timur : Tanah milik Royat, sebelah selatan : Tanah milik Subur dan sebelah Barat : Jalan desa;
- Bahwa saksi lupa harga tanah tersebut, namun setahu saksi tanah tersebut sudah lunas dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut diwakafkan oleh Dalari (ayah Para Tergugat) kepada Yayasan Al-Bahjah untuk pembangunan pondok pesantren;

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Para Tergugat saat ini bersengketa mengenai sebidang tanah yang berada di desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut sebelumnya adalah milik Dalari, nama lengkapnya Dalari bin Dulalim;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatasan dengan: sebelah utara : Tanah milik Durohman, sebelah Timur : Tanah milik Royat, sebelah selatan : Tanah milik Subur dan sebelah Barat : Jalan desa;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut dikuasi oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut diwakafkan oleh Dalari kepada Yayasan Al-Bahjah untuk pembangunan pondok pesantren;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan karena sudah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 22 April 2025, telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan disana ditemukan 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya ditanami pohon pepaya dan durian, yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan terhadap tanah tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxx, sehingga diketahui luas beserta batas-batas tanahnya, yaitu sebagai berikut:

Luas tanah 7500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Durahman
- Sebelah Timur : Tanah milik Royat
- Sebelah Selatan : Tanah milik Subur
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan luas, maupun batas-batas objek sengketa tersebut;

Bahwa seluruh hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tersebut telah tercatat dan terlampir selengkapny dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah memberikan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang wakaf, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut Penjelasannya, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan benda tidak bergerak berupa tanah yang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, maka berdasarkan maksud ketentuan. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik *jo.* Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik *jo.* Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Batang, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Batang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan tidak mengurangi aspek-aspek pembuktian yang akan dinilai serta dipertimbangkan kemudian, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa berupa tanah yang saat ini telah diwakafkan kepada Yayasan Al-Bahjah, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan dengan tanah wakaf yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang kemudian, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator yang bernama Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa guna menghindari perdamaian yang merugikan pihak lain, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang pada pokok sengketanya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 November 2012 Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Dalari bin Dulalil seluas 7500M² dengan batas-batas tanah;

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| - | Sebelah Barat | : Jalan Desa; |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah milik Subur; |
| - | Sebelah Timur | : Tanah milik Royat; |
| - | Sebelah Utara | : Tanah Milik Durahman; |

yang terletak di Blok Dk Gembrungan Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx seharga Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Dalari (ayah kandung Para Tergugat);

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Dalari telah mewakafkan tanah yang telah dijual kepada Penggugat tersebut kepada yayasan Al-Bahjah, sehingga terhadap wakaf tersebut telah melanggar hukum serta melanggar ketentuan syari'at Islam tentang tatacara dan kaidah-kaidah syariat tentang tata cara wakaf, oleh karenanya menurut Penggugat wakaf yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang kemudian, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap wakaf tersebut tidak keberatan jika dibatalkan dan seluruh pihak telah mengakui bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, dan para pihak tersebut bersedia melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta berdasarkan pengakuan murni yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah membeli objek sengketa berupa sebidang tanah kepada Dalari bin Dulalim, tanah tersebut terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tahun 2012 dengan luas tanah 7500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Durahman
- Sebelah Timur : Tanah milik Royat
- Sebelah Selatan : Tanah milik Subur
- Sebelah Barat : Jalan Desa

- 2) Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Dalari mewakafkan tanah yang telah dijual kepada Penggugat tersebut kepada yayasan Al-Bahjah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para pihak yang telah diakui oleh pihak lawannya dapat dinyatakan terbukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. yang pada intinya menegaskan bahwa bukti pengakuan memiliki kekuatan sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*).

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil mengenai seluruh bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam rangka memastikan kebenaran kesepakatan para pihak tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir fakta-fakta yang mendasari lahirnya suatu perbuatan wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang kemudian, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor: 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 20 September 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang terhadapnya tidak ada bantahan oleh pihak lawan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan cukup untuk membuktikan bahwa pada tanggal 20 September 2019 Dalari selaku Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir Syaiful Rizal sebidang tanah yang berada di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan luas tanah 7500 M² dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Durahman
- Sebelah Timur : Tanah milik Royat

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Subur
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 791./Kua.11.25.11/W.5/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 20 September 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang terhadapnya tidak ada bantahan oleh pihak lawan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan cukup untuk membuktikan bahwa Syaiful Rizal telah terdaftar dan disahkan sebagai Ketua Nazhir (perseorangan) atas tanah wakaf yang terletak di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor Sertipikat Tanah Wakaf nomor 00005 atas nama Nazhir Yayasan Al Bahjah tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Ukur nomor 01012/xxxxxxxxxx/2019 tanggal 25 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang terhadapnya tidak ada bantahan oleh pihak lawan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan jika dihubungkan dengan bukti P.1, dan P.2 tersebut di atas, maka cukup untuk membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* saat ini telah bersertifikat sebagai tanah wakaf;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa Surat Perjanjian Jual beli tanah darat antara Dalari dengan Penggugat yang diketahui Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan saksi-saksi, tanggal 08 November 2012. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan yang terhadapnya tidak ada bantahan oleh pihak lawan, sehingga bukti akta di bawah tangan yang telah diakui oleh pihak lawan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana bukti akta outentik, dan berdasarkan bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Dalari telah menjual tanah objek sengketa

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo kepada Penggugat pada tanggal 8 November 2012 dengan harga Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang kemudian, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (saksi I) dan SAKSI 2 (saksi II), yang keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diakui dan tidak adanya keberatan ataupun bantahan, sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah ternyata dan terbukti bahwa ditemukan objek sengketa sebidang tanah yang berada Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang di atas objek sengketa tersebut telah ditanami pohon papaya dan durian serta saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan luas tanah 7500 M² dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Durahman
- Sebelah Timur : Tanah milik Royat
- Sebelah Selatan : Tanah milik Subur
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, tidak pula ditemukan adanya pihak yang merasa keberatan dengan segala pengakuan Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum atas pokok sengketa tersebut di atas, dihubungkan dengan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 8 November 2012 Penggugat telah membeli sebidang tanah kepada Dalari bin Dulalim dengan harga Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), tanah

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx dengan luas tanah 7500 M² dan dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Durahman
- Sebelah Timur : Tanah milik Royat
- Sebelah Selatan : Tanah milik Subur
- Sebelah Barat : Jalan Desa

2) Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Dalari selaku Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir Syaiful Rizal berupa sebidang tanah yang telah dijual kepada Penggugat pada 8 November 2012, sehingga kemudian telah terbit Sertifikat Tanah Wakaf diatas objek sengketa tersebut;

3) Bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah bersepakat membatalkan wakaf berupa sebidang tanah yang berada Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan luas tanah 7500 M² dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Durahman
- Sebelah Timur : Tanah milik Royat
- Sebelah Selatan : Tanah milik Subur
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang sangat mulia karena pada dasarnya benda wakaf setelah diikrarkan berarti pemiliknya berubah menjadi milik Allah SWT, yang manfaatnya hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dengan mudah dicabut/dibatalkan, kecuali jika ternyata ditemukan bahwa pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda **miliknya** untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berangkat dari definisi wakaf tersebut, maka pada prinsipnya harta benda wakaf harus dimiliki secara sah dan sempurna, sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila **dimiliki dan dikuasi oleh wakif secara sah**;

Menimbang, bahwa *in casu* dengan adanya fakta-fakta hukum bahwa Dalari merupakan pihak yang telah menjual objek sengketa kepada Penggugat, sehingga Dalari bin Durahim bukan lagi pemilik sah atas objek sengketa tersebut, oleh karenanya perbuatan Dalari bin Dulalim mewakafkan objek sengketa tersebut kepada Yayasan Al-Bahjah dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan telah terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor : 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 20 September 2019, dan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : 791./Kua.11.25.11/W.5/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 20 September 2019, serta Sertifikat Tanah Wakaf nomor 00005 atas nama Nazhir Yayasan Al Bahjah tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Ukur nomor 01012/xxxxxxxxxx/2019 tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx. Kondisi yang demikian oleh Majelis Hakim dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang esensinya mengatur bahwa harta benda yang diwakafkan **wajib dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah** bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, sengketa, dan tidak dijamin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai penerbitan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 mengandung cacat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dimana harta benda yang diwakafkan bukan milik wakif secara sah, dan oleh karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor: 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 tersebut patut dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena telah dinyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor: 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka (2) yang meminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim menilai penggunaan redaksi batal demi hukum kurang tepat, sehingga Majelis Hakim mengabulkan dengan menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor: 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka (2) telah dinyatakan dikabulkan, dimana petitum tersebut merupakan pokok tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat yang lainnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok sengketa *a quo* bermula dari adanya Akta Ikrar Wakaf Nomor: 789./Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara langsung memiliki akibat hukum terhadap Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor : 791./Kua.11.25.11/W.5/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 20 September 2019 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 00005 atas nama Nazhir Yayasan Al Bahjah tanggal 25 Juni 2020 dan Surat Ukur Nomor : 01012/xxxxxxxxxx/2019 tanggal 25 November 2019 juga harus dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonakan Penggugat agar memerintahkan Turut Tergugat I (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx) untuk

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret Akta Ikrar Wakaf nomor 789/Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019, dan Petitum angka 5 yang dimohonkan Penggugat agar memerintahkan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx) untuk mengembalikan Hak Tanak pada Sertifikat Wakaf nomor 00005 atas nama Wakif Dalari, nadzhir Yayasan Al Bahjah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 25 Juni 2020 sebagai Hak Milik Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban Pengadilan adalah untuk menyelesaikan segala sengketa yang diajukan oleh para pihak, selebihnya mengenai pencoretan akta ikrar wakaf maupun pengembalian hak tanah pada sertifikat nomor 00005 merupakan kewajiban dan kewenangan dari instansi lain yang pengadilan tidak berwenang untuk mengintervensi, dalam hal ini instansi tersebut adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, dimana seharusnya dan secara otomatis jika Pengadilan telah mengabulkan maka kedua instansi tersebut dapat melakukan perubahan sebagaimana isi putusan pengadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dan 5 tersebut tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 5 gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pada register yang disediakan untuk itu tentang pembatalan akta ikrar wakaf nomor : 789/Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 di Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Serta memerintahkan Penggugat untuk mengurus perubahan sertifikat nomor 00005 pada Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;**

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh Dalari bin Dulalim di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx batal demi hukum;
3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf nomor 789/Kua.11.25.11/W.2/09/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan Agama xxxxx II Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 20 September 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Wakaf nomor 00005 atas nama Wakif Dalari, nadzhir Yayasan Al Bahjah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx tanggal 25 Juni 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus perubahan Akta Ikrar Wakaf nomor 789/Kua.11.25.11/W.2/09/2019 tanggal 20 September 2019 pada KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan perubahan Sertifikat Wakaf nomor 00005 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Wakif Dalari, nadzhir Yayasan Al Bahjah pada Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh **IKIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **EKO KUSDIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

A.	PNBP		
	1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2. Pemanggilan Pertama	Rp	100.000,00
	3. <i>Descente</i>	Rp	10.000,00
	4. Surat Kuasa Insidentil	Rp	10.000,00
	4. Redaksi	Rp	10.000,00
B.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
C.	Pemanggilan	Rp	152.000,00
D.	Sumpah	Rp	50.000,00
E.	<i>Descente</i>	Rp	950.000,00
F.	Pemberitahuan <i>Descente</i> ke Desa	Rp	125.000,00
G.	Pengukuran BPN	Rp	1.050.000,00
H.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	2.572.000,00

(dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.442/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)